

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan pada manusia dan makhluk lainnya memiliki perbedaan. Pernikahan di hewan bisa terjadi dimana saja, bertanggung jawab dan peraturan yang mengaturnya, berbeda dengan pada pernikahan pada manusia yang memiliki aturan jelas dalam agama Islam dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah Muhammad SAW.¹ Didalam membangun keluarga tidak ada yang mengharapkan akan terjadinya perpisahan atau perceraian, Perceraian ialah suatu istilah untuk mempertegaskan bahwa telah terjadinya putusnya perkawinan suami-istri²

Pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, pada keluarga terdapat bapak, ibu, dan anak yang tinggal dalam satu tempat. Jika terjadi perceraian dalam keluarga akan menimbulkan kuarangnya perhatian. Perceraian memiliki aturan Undang-undangan di Pasal 38 Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian , perceraian, dan atas putusan pengadilan".³

Pasca perceraian pasti menimbulkan konsekuensi yang harus dijalankan antar pasangan suami istri tersebut. Istri memiliki kewajiban melakukan masa iddah dan selama masa iddah istri tidak menerima pinangan selagi dalam masa iddah. Bagi suami memiliki kewajiban untuk

¹ Silfa Afriyani, Arne Huzaimah, and Napisah, "*Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah Bagi Penyandang Tunanetra (Studi Kasus Kampung Tunanetra Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang)*", *Jurnal Usroh* Vol 5, no. 1 (Juni 2021): 15

² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. "*Hukum Perceraian*" , (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013).

³ Eka Pola Pancarani, Qodariah Barkah, Zuraidah, "*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Pengabaian Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim*", *Jurnal Usroh* Vol 4, No.2 (Desember 2020) : 67

memberikan hak hak nafkah, biaya anak untuk pendidikan, dan nafkah iddah.⁴ Maka akibat timbulnya kewajiban terhadap suami-istri tersebut diatur di Pasal 41 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan peradilan dapat mewajibkan mantan suami memberikan nafkah pada mantan istri dan menentukan kewajiban juga pada mantan istri.⁵

Pada dasarnya Islam tidak memiliki aturan tentang harta milik bersama di Al Qur'an dan hadis. Didalam kitab fikih tidak terdapat bahasan mengenai harta milik bersama karena itu peraturan mengenai harta bersama diatur di undang-undang kedua belah pihak dalam hal ini adalah orang yang paham akan hukum Islam berbeda dengan tentang harta bersama, pemikiran pertama disampaikan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Ahdoerraof. Sedangkan pendapat lain berpendapat hal kecil saja dalam Islam atur secara jelas tidak mungkin harta bersama tidak diatur jelas dikemukakan oleh T.Jafizham.⁶ Pencampuran harta bersama dalam pernikahan antara suami-istri adalah konsep harta bersama yang dari adat atau tradisi yang ada di Indonesia adalah konsep yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.⁷

Harta bersama dalam hidup manusia tidak mungkin dipisahkan dengan pernikahan didalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan adalah ikatan pria dengan wanita bagian dari suami-istri bertujuan menciptakan keluarga yang berdasarkan ajaran agama. Hukum di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai harta bersama dan juga hak kekayaan intelektual dimana harta bersama diatur di Undang-

⁴ Hamzah, Oyo Surnaryo, Usep Saepullah, "*Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam*," jurnal usroh, Vol 6, No.1 (Juni 2022), 62.

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, "*Hukum Perkawinan*", (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Desember 2020), 80-81.

⁶ Linda Firdawaty, "*Filosofi Pembagian Harta Bersama*," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 8, No 1 (2016), 89.

⁷ Happy Susanto "*Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*", (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, Januari 2008), 8.

undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdapat dalam bab VII harta benda dalam perkawinan.

Jika perkawinan putus oleh perceraian, harta bersama diatur sesuai hukumnya masing-masing⁸.

Sebelum memiliki peraturan perundang-undangan hukum yang digunakan masih bersifat bilateral yaitu disatu sisi masih menggunakan hukum Islam dan hukum barat. Sayuti Thalib mengatakan bahwa dilihat dari sudut pandang asal usul hartanya, dapat digolongkan menjadi 3 bagian:

- a. Harta tiap-tiap dari suami istri yang dimiliki sebelum pernikahan dari hibah, usaha maupun berupa warisan .
- b. Harta tiap-tiap dari suami istri yang ada setelah terjadinya pernikahan yang bukan dari usaha mereka berdua ataupun warisan.
- c. Harta masing-masing dari suami-istri setelah pernikahan dan merupakan hasil usaha bersama.⁹

Dalam hubungan dengan perkawinan bahwa pasti ada harta istri berpisah dari harta suami, dan suami istri memiliki dan menguasai harta milik mereka. Sedangkan harta bersama milik nersama tidak ada harta bawaan istri termasuk mas kawin yang diterima dari suaminya ketika terjadinya perkawinan.

Suami tidak dapat menggunakan harta milik istri tanpa adanya persetujuan istri, jika dipergunakan maka dianggap sebagai utang suami yang harus di kembalikan merupakan kewajiban seorang suami memberikan nafkah lahir dan batin bukan sebaliknya, namun bukan berarti suami istri tidak saling membantu dalam menjalankan peran dalam

⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186.

⁹ Sayuti Thalib, "*Hukum K ekeluargaan Indonesia*", Jakarta: Yayasan Penerbit Univesitas Indonesia, 1974, 90.

keluarga.¹⁰ Harta bersama tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan perkawinan bagi suami-istri dalam berumah tangga. Perkawinan sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam menciptakan keluarga bahagia sesuai ajaran agama.

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai Harta bersama di bab XIII harta kekayaan dalam perkawinan dalam bab ini dijelaskan mengenai hak dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Berkenaan pembagian benda diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada bab XIII harta kekayaan dalam perkawinan dalam Pasal 85 yang menyatakan “bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.¹¹

Hak kekayaan intelektual ialah perubahan dari Hak atas kekayaan intelektual yang telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri dan Perundang-undangan RI. Pada dasarnya Hak kekayaan Intelektual ialah sesuatu hak yang muncul kemampuan berpikir seseorang berpikir untung menghasilkan produk yang memiliki manfaat bagi orang lain. Hak Kekayaan Intelektual timbul untuk melindungi hasil dari pemikiran atau kreativitas agar dapat menghasilkan produk yang memiliki manfaat. Adanya pemikiran tentang kekayaan atas karya intelektual pada manusia mengakibatkan timbulnya pemikiran untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan tersebut. Lahirnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang termasuk dalam bagian dari hak milik pereorangan yang memiliki sifat tidak berwujud.¹²

¹⁰ Ahmad Zainudin, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut UU NO.1 Tahun 1974*”, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol 18, No 1 (April 2020), 204.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam / Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

¹² Suyud Margono, “*Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*”, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), 3.

Jumlah kasus perceraian yang terjadi di Indonesia dan harta kekayaan intelektual sebagai harta bersama dalam kurung waktu 2020-2022:

1. Jumlah kasus perceraian tahun 2020 berjumlah 291.677 dan 3.398 kasus diantaranya merupakan harta bersama.
2. Jumlah kasus perceraian tahun 2021 berjumlah 447.7743 dan 3.586 kasus diantaranya merupakan harta bersama.
3. Jumlah kasus perceraian tahun 2022 berjumlah 516.334 kasus dan 3.446 kasus diantaranya merupakan harta bersama.¹³

Timbul atau lahirnya kekayaan intelektual karena adanya prosen dari pemikiran berupa karya intelektual tersebut berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang memutuhkan pengorbanan seperti tenaga, waktu dan biaya pengorbanan tersebutlah karya tersebut memiliki harga dan apalagi bila karya tersebut memiliki manfaat besar bagi umat manusia.¹⁴ Harta bersama adalah pengertian dari harta yang didapatkan setelah pernikahan terlalu umum maka diatur di pasal 91 Kompilasi Hukum Islam lebih rinci pada harta bersama. Ini muncul seiring perkembangan yang memasukan hak dan kewajiban sebagai benda tak wujud kedalam harta bersama. Hak Kekayaan Intelektual dimasukan di bagian benda tak berwujud diperoleh pemikiran.¹⁵

Perkembangan teknologi dan ilmu berbarengan sertifikasi GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) sebagaimana yang diatur di Undang-undang dampak pada banyaknya jenis hak yang di golong dalam Kekayaan Hak Kekayaan Intelektual dilindungi peraturan

¹³ M.Syarifuddin, "Mahkamah Agung", diakses 09 maret 2023, Pukul 20.01 <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-id/dok-keg-teknis-id/2605-laporan-tahunan-mahkamah-agung-2022.html>

¹⁴ Abdul Atsar, "*Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*" (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 3.

¹⁵ Al-Daulah, "*Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam*" *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol 7, No 1 (April 2017), 32.

Undang-undang di Indonesia. Maka dari konsep tersebut harta yang diperoleh dalam pernikahan adalah konsep yang masih tidak ada kejelasan karena Hak Kekayaan Intelektual tidak tiba-tiba muncul tapi karena terdaftar pada Ditjen Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan tergolong kategori benda yang tidak memiliki berwujud berupa nilai yang memiliki nilai ekonomis dari hal tersebut hak yang melekat pada pemilik hak tersebut. Secara otomatis pemegang Hak Kekayaan Intelektual menguasai benda atau karya dengan bebas dengan catatan tidak dipergunakan pada hal yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan. Hak Kekayaan Intelektual juga memiliki nilai ekonomis hak eksklusif pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya ciptanya dengan kata lain memiliki hak atas benda gerak dan tidak gerak ataupun benda wujud dan tidak wujud. Juga secara ekonomis hak eksklusif yang terdapat pada kekayaan intelektual tersebut memiliki fungsi untuk memberikah hak sepenuhnya kepada pencipta untuk mengambil keuntungan dan mengatur untuk melarang orang lain untuk mempergunakan tanpa izin.¹⁶

Upaya yang dilakukan Indonesia mengenai hukum untuk mengatur Hak Atas Kekayaan Intelektual sudah ada sejak lama. Kemudian pada tahun terbitlah beberapa Undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Letak Sirkuit terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.¹⁷ Barang ataupun harta tidak selamanya jadi milik pemilik ada kalanya pemilik memberikan kepada orang lain dan berpindah tangan karena pemilik merasa tidak bisa memanfaatkan nilai ekonomis seperti kekayaan lainnya, begitupun dengan Hak Kekayaan Intelektual berpindah tangan atau beralih hak kepemilikan sesuai peraturan yang mengaturnya.

¹⁶ Abdulah Muhammad, "*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*", (Bandung: Citra Aditya, 2007), 14.

¹⁷ Yoyo Arifardhani, "*Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", (Jakarta: Kencana, 2020), 6.

Ketika seseorang memiliki Hak Kekayaan Intelektual maka berdampak memiliki royalti dari karya tersebut. Jika pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut wafat atau cerai dapat memunculkan masalah baru karena adanya nilai ekonomi dalam Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Berdasarkan prinsipnya Hak Kekayaan Intelektual ialah memiliki manfaat dan nilai ekonomi bagi pemilik, pencipta untuk dapat untung dari karya tersebut dari royalti yang dihasilkan.

Mengenai bagaimana Hak Kekayaan Intelektual termasuk kategori harta bersama di dalam hubungan suami-istri akan tetapi tidak serta merta pemikiran muncul. Meskipun ada pertaturan undang-undang mengenai berbagai jenis Hak Kekayaan Intelektual secara jelas mengenai status dari Hak Kekayaan Intelektual bisa menjadi harta bersama dalam kekayaan rumah tangga, namun status dari Hak Kekayaan Intelektual dapat diahlikan ataupun berpindah kepemilikan.

Kompilasi Hukum Islam berdasarkan hukum Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 pada Pasal 91 ayat 3 Menyatakan “bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”. Berdasarkan dari INPRES tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk dijadikannya Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai harta bersama.¹⁸ Maka dari itu penulis tertarik melakukan pengkajian dengan judul **“PEMBAGIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Penjelasan di latar belakang, ada rumusan masalah pada penelitian ialah:

1. Bagaimanakah Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta bersama dalam perkawinan?

¹⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang ...

2. Bagaimanakah Pembagian Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta bersama setelah perceraian menurut Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang dijadikan sebagai tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui kedudukan hak atas kekayaan intelektual sebagai harta bersama dalam perkawinan ?
- b. Untuk mengetahui pembagian hak atas kekayaan intelektual sebagai harta bersama setelah perceraian menurut Hukum Keluarga Islam ?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan agar bisa bermanfaat dan diperguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan pengetahuan dan wawasan baru mengenai tentang pembagian hak atas kekayaan intelektual sebagai harta bersama setelah perceraian, menjadi sumber rujukan yang baru bagi peneliti selanjutnya yang pembahasannya serupa dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan nantinya bisa dipakai sebagai alternatif dalam penyelesaian tentang pembagian hak atas kekayaan intelektual sebagai harta bersama setelah perceraian menurut peraturan yang berlaku.

D. Penelitian Terdahulu

Tinjaun pustaka pada penelitian ini penulis merujuk kepada sejumlah penelitian yang memiliki kaitannya dengaj judul pada penelitian , antara lain:

1. Ahmad Sofyan (2020) membahs tentang “Tinjauan hukum tentang pembagian harta gono-gini dalam perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan: Nomor 2484

- K/Pdt/2015”. Pembahasan yang terdapat pada penelitian ini mengenai putusan hakim dalam pembagian harta bersama yang ditinjau dari Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif (*normative law research*) dimana mempergunakan cara pendekatan dengan studi kasus. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah melihat dari sudut pandang yang sama yaitu dari Undang-undang yang berlaku sebagai bagian dari pembagian dari harta bersama yang telah diatur dalam peraturan undang-undang. Adapun perbedaan pada pembahasan ini yaitu terdapat pada status harta tersebut dimana penulis mempertanyakan status harta setelah perceraian.
2. Riko Fajar Wahyudi (2018) membahas tentang “Penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (STUDI ANALISI PUTUSAN Mahkamah Agung No. 400 K/Ag/2014)”. Pembahasan terdapat pada penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian “sengketa harta bersama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan putusan Mahkamah Agung” pada persoalan mengenai penyelesaian perkara dan jenis pembahasan ini menggunakan metode normatif (*normative law research*). Adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai pembagian harta bersama yang berfokus kepada subjek harta bersama yang dibagi yaitu mengenai hak atas kekayaan intelektual pembagian secara peraturan undang-undang dan hukum islam.
 3. Muhammad Tigas Pradoto (2015) membahas tentang “Pembagian harta bersama dalam perkawinan (Tinjauan hukum islam dan hukum perdata)”. Pembahasan yang terdapat pada penelitian ini adalah penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkawinan (Tinjauan hukum islam dan hukum perdata) Metode yang dipergunakan *library research* (kepustakaan), Dan analisis data

menggunakan metode deskriptif kualitatif serta komperatif. Pesamaan pada penelitian penunulis ialah sama-sama pembasan mengenai pembagian harta bersama yang dilihat dari hukum islam adapum perbedaannya teerdapat pada penambahan dari sebjek hukumnya dimana penulis menambakan konpilasi hukum islam dan enulis memahas dimana pembagian setelah percerian.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian diperlukan untuk mengetahui kebenaran dan perkembangan dengan menggunakan metode yang sama ataupun berbeda. Metode Penelitian memiliki tujuan untuk mendapatkan data dari permasalahan yang dijadikan judul penelitian secara sistematis dan logika dari penelitian yang bersifat ilmiah bertujuan untuk kebenaran.

Metode Penelitian ini digunakan memecahkan masalah yang terdapat pada sekitar secara ilmiah agar mempermudah dan untuk mendapatkan data yang valid sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan menggunakan metode penelitian diharapkan hasil yang didapat lebih akurat, jelas, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun beberapa metode penelitian yang dipergunakan di penelitian ini ialah:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini termasuk kategori penelitian secara pustaka (*library research*), dimana ini menggunakan dengan cara mencari informasi melalui sumber yang ada di perpustakaan, buku, jurnal dokumen, ataupun dari media lainnya.¹⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini yang dilampirkan berbentuk kualitatif ialah data yang memberikan penjelasan berbagai teori yang digunakan dalam membahas tentang permasalahan yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan di teliti ini. Data yang terdapat dalam penelitian

¹⁹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Universitas Indonesia (UI-Pres),2020

ini berasal dari data sekunder, yaitu data dari Perundang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan perundang-undang yang mengatur tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual maupun literatur hukum islam yang membahas harta bersama yang berkesesuaian dengan judul penelitian.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang berkenaan dengan hukum Islam yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual dan Undang-undang harta bersama. Sumber data primer pada penelitian ini termuat pada buku-buku mengenai hak kekayaan intelektual dan harta bersama, buku hukum AlQuran, Hadis, dan Undang-Undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual, harta bersama.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berarti bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer atau memuat pemikiran cendekiawan hukum dalam buku, jurnal ilmiah, artikel, dan jenis tulisan lainnya yang bersangkutan dengan topik hukum yang diteliti.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memaparkan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, atau sering disebut bahan non hukum, antara lain kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber data seperti studi pustaka dengan membaca penelitian terdahulu, jurnal, buku bahkan media-media lainnya. Kemudian dari hasil data tersebut

disimpulkan dan melakukan analisi dari data tersebut yang relevan dengan judul penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*, diaman teknik yang menggambarkan, penguraian, dan menjelaskan seluruh permasalahan ada pada penelitian ini. Dengan hal tersebut hasil dapat mudah dipahami serta dalam pengambilan data terkait permasalahan ini dapat diteliti secara konkret.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ialah sebuah metode atau urutan dalam melakukan riset, penelitian, ataupun karya tulis lainnya. Yang memiliki aturan ataupun kode etik yang berlaku berguna agar dalam penulisan tersebut bersifat ilmiah dengan pengutipan dan perunjukan terhadap bahan yang menggunakan dalam penulisan.²⁰ Gambaran umum terhadap penulisan penelitian ini ialah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparan dari pembahasan dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kemudian manfaat dari pembahasan, selanjutnya tinjauan pustaka lalu metode pembahasan dan sistematika yang digunakan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini memaparan dari penelitian mengenai pengertian dari harta bersama, Hak Kekayaan Intelektual dan bagaiman kedudukan didalam d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor

²⁰ Untung Jhohan, Vicky Zahrul R, "Sistematika - LMS-SPADA INDONESIA" ,diakses 11 Januari 2023, Pukul 20.01, <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/resource/view.php?id=82207>

1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan bagaimana mengenai kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai harta bersama setelah perceraian ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB IV PENUTUP

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Bab ini ialah bab yang memaparkan